

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu Negara yang menganut sistem Demokrasi. Demokrasi diselenggarakan atas kehendak dan kemauan rakyat, dilakukan oleh rakyat sendiri dan dengan persetujuan rakyat. Hal ini disebabkan karena kedaulatan tersebut berada di tangan rakyat. Demokrasi berdiri berdasarkan prinsip persamaan, yaitu bahwa setiap warga negara memiliki persamaan hak dan kedudukan didalam pemerintahan, dalam hal ini rakyat diberi kekuasaan untuk turut serta menentukan pemerintahan yakni dimiliki oleh penguasa berasal dari legitimasi rakyat¹. Demokrasi merupakan keputusan kolektif yang paling kuat dalam sebuah sistem yang dipilih melalui suatu pemilihan umum yang adil, jujur atau berkala dalam sistem itu para calon bebas untuk bersaing untuk memperoleh suara dari Masyarakat yang berhak memberikan suara tersebut .

Ciri-ciri suatu negara yang pemerintahannya menggunakan sistem demokrasi yaitu, warga negaranya terlibat dalam pengambilan hak politik, baik secara langsung maupun tidak. Salah satu sarananya adalah melalui pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan media (perantara) atau alat atas perwujudan kedaulatan baik secara langsung (*direct democracy*) atau tidak langsung (*indirect democracy*) guna partisipasi dalam penyelenggaraan di tingkat pusat, daerah, hingga ditingkat desa. Dalam pelaksanaannya, pemilihan dapat bervariasi akan tetapi memiliki sebuah intisari yaitu untuk semua masyarakat demokratis sebagai

¹ Janedri M Gaffar, , Konstitusi Pers, Jakarta, 2013.hal. 1

akses bagi warga Negara untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan hak pilih dengan perlindungan terhadap tiap individu, dan perhitungan suara yang jujur dan terbuka dari hasil pemungutan suara tersebut².

Indonesia memberikan kewenangan terhadap daerah-daerah untuk mengatur dan mengurus urusan wilayahnya sendiri. Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 18 ayat (2) disebutkan bahwa “pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi” . Yang dimaksud dengan asas otonomi adalah, hak dan wewenang diberikan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya dengan asas dekonsentrasi, asas desentralisasi, dan tugas pembantuan ³ . Dengan adanya otonomi daerah ini maka daerah berhak menjalankan dan mengatur pemerintahannya tetapi tetap berdasarkan aturan yang telah ada.

Secara harfiah otonomi daerah berasal dari kata “Otonomi” dan “Daerah”, sedangkan dalam bahasa Yunani otonomi berasal dari kata “*Autos*” dan “*Namos*”. Kata “*autos*” berarti sendiri dan “*namos*” berarti aturan atau undang-undang, sehingga kata otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangganya sendiri. Pelaksanaan otonomi daerah yang mengacu pada hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas dan bertanggung jawab, terutama

² Rachmad K. Dwi Susilo *Kebijakan Eltisi Politik Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hal.180

³ C.S.T Kansil dan Christine S.T kansil, *Pemerintahan Dearah Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal 3-4

dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing. Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (sebelum amandemen) Pasal 18 telah dijabarkan tentang pembagian kekuasaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yaitu sebagai berikut:

Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Secara substansi memberikan kewenangan kepada daerah provinsi dan kabupaten /kota yang lebih luas. Hal ini juga memberikan pengaruh terbukanya ruang bagi desa untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya dengan karakteristik masing-masing.

Pada periode sebelum reformasi, sebenarnya perbedaan mencolok mengenai kebijakan tentang desa tampak pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa, yaitu ada upaya orde baru untuk menyeragamkan nama, bentuk, susunan dan kedudukan pemerintahan desa. Undang-undang ini mengatur desa dari segi pemerintahannya yang berbeda dengan pemerintahan desa/marga pada awal masa kolonial yang mengatur pemerintahan menurut adat-istiadat yang sudah ada. Sebagai akibatnya hilangnya nilai-nilai keberagaman tentang desa di nusantara berdasarkan asal-usulnya.

Otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur dan membuat sebuah aturan untuk urusan rumah tangganya. Penggunaan otonomi ini dalam sudut pandang hukum sebagai implementasi sebuah tuntutan globalisasi yang harus dilaksanakan dengan memberi kewenangan terhadap daerah dengan tujuan untuk mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah tersebut.⁴ Pembagian daerah Indonesia ditetapkan dengan acuan terhadap undang-undang serta permusyawaratan dalam system pemerintahan negara termasuk hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa⁵.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 ayat (1) menjelaskan pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pada pelaksanaannya, pemilihan umum lebih sering merujuk kepada pemilihan anggota legislatif, kepala daerah, serta presiden yang dilaksanakan dengan jangka waktu 5 tahun sekali. Pemilihan kepala desa atau pilkades juga merupakan bagian dari penyelenggaraan pemilihan umum yang ada di Desa. Walaupun pemilihan kepala desa ini tidak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum, dalam penyelenggaraannya sama dengan tahapan pada Pilpres maupun Pilkada.

Pemilihan Kepala Desa merupakan salah hal yang penting dalam penyelenggaraan otonomi di desa karena menjalankan fungsi terselenggaranya roda pemerintahan ditingkat desa. Pemilihan kepala desa merupakan wujud demokrasi yang dilaksanakan dalam ruang lingkup desa dan dilakukan secara

⁴ Syamsudin Haris, *Desentralisasi & Otonomi Daerah*, LIPI Press, Jakarta, 2005, hal. 70

⁵ *Ibid*, hal 14

langsung oleh masyarakat. Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mengakui dan menghormati pemerintahan desa untuk melaksanakan hak serta kewenangan untuk mengurus urusan pemerintahan desa sesuai dengan asal usul dan adat istiadat desa tersebut. Demokrasi yang ada di desa mengandung lima unsur yaitu, rapat, mufakat, gotong royong, hak untuk dapat protes bersama dan hak untuk menyingkir dari kekuasaan raja yang absolut.

Pemilihan kepala desa yang secara konseptual terkait erat dengan upaya mewujudkan tujuan dari otonomi pemerintahan desa itu sendiri, yaitu mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis dan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya otonomi desa maka terdapat pengakuan hak untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri dengan dasar dari prakarsa masyarakat. Pada hakikatnya pemilihan kepala desa ini merupakan penyalur aspirasi masyarakat desa. Hal ini dijelaskan oleh Jimly Asshiddiqie yaitu “⁶

Kegiatan pemilihan umum juga merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi warga negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sebelum maupun sesudah amandemen, pemilihan kepala desa tidak memiliki suatu ketentuan yang mutlak. Pada tahun 1979, di masa orde baru terbitlah Undang-Undang Nomor 5 Tentang Pemerintahan Desa, menegaskan bahwa kepala desa dipilih oleh rakyat melalui demokrasi langsung yang merupakan sisi demokrasi di desa. Pada saat itu, Presiden, Gubernur dan Bupati ditentukan oleh parlemen,

⁶ Jimly Asshaddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT. Raja Grafindo Pustaka, Jakarta, 2014, Hal 415

sedangkan kepala desa telah dipilih langsung oleh rakyat. Setelahnya, banyak aturan perundang-undangan yang lahir tentang kepala desa tetapi belum ada yang mengatur secara khusus tentang pemilihan kepala desa.

Tahun 2005, lahir kembali Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa terhadap proses demokrasi yang ada di desa dan menjadi dasar hukum secara normatif. Pada Pasal 46 ayat (1), menjelaskan bahwa kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat, dan pada ayat 2 pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ada point tambahan pada Pasal 31 ayat (1) bahwa Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota satu kali diseluruh wilayah kabupaten/kota atau dapat bergelombang.

Pada berbagai instrumen pemilihan kepala desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Bab XI dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, pelaksanaan pemilihan kepala desa dapat dibilang sama dengan pemilihan umum. Asas-asas pelaksanaan pilkades sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 sama persis dengan Asas-asas pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. Dari sisi persyaratan pilih juga dapat dibilang sama antara pilih Pilkades, dan pilih dalam pemilihan umum, termasuk dalam mekanisme penggunaan hak pilih, persyaratan dan tata cara pencalonan, dan lain-lain.

Menurut Ahmad Taufiq, pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak memberi keuntungan khususnya dari sisi efektivitas dan efisiensi jalannya pemerintahan desa⁷. Karena dengan dilaksanakannya pemilihan serentak kelangsungan pemerintahan desa yang selama ini dijalankan oleh pelaksana tugas (Plt) atau pejabat sementara (Pj) dapat segera terisi. Sehingga mendapatkan kepastian pelayanan public dan anggaran dapat berjalan dengan semestinya, hal ini terjadi karena dalam pelaksanaannya PJ Kepala Desa tidak memiliki legalitas dalam mengambil keputusan strategis dan keputusan anggaran sehingga menjadi salah satu kelemahan PJ Kepala desa itu sendiri.

Menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang, pemilihan kepala desa juga harus diatur di dalam Peraturan Pemerintah sebagai Peraturan Pelaksaaan dari Undang-Undang dan Permendagri sebagai acuan setiap desa untuk membuat peraturan daerah mengenai pemilihan desa. Peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang desa perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk menelitinya dengan judul “Analisis Pengaturan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Berdasarkan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”.

B. Rumusan Masalah

⁷ Suko Nugroho, “Inilah Keunggulan Dan Kelemahan Pilkades Massal”, SuaraBanyuurip.com , Artikel, 16 Oktober 2016.

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, penulis merumuskan permasalahan yang akan dikaji dan dianalisis yaitu :

1. Bagaimana pengaturan Pemilihan Kepala Desa Di Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ?
2. Bagaimana Politik Hukum Pemilihan Kepala Desa sebagai *Ius constituendum*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini untuk menganalisis :

1. Pengaturan Pemilihan Kepala desa Di Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Di Indonesia,dan
2. Politik Hukum Pemilihan Kepala Desa sebagai *Ius constituendum*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dibidang hukum pemerintahan/ Hukum tata negara dan sekaligus dapat menjadi bahan referensi/acuan dalam penulisan dibidang yang sama dan yang mempunyai kaitan dalam bidang ini.
2. Untuk menambah referensi sebagai bahan kepustakaan dan bahan bacaan mengenai Pengaturan Pemilihan Kepala Desa secara Serentak berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

E. Kerangka Konseptual

Untuk mengetahui maksud judul skripsi ini dan juga untuk menghindari adanya salah penafsiran dari pembaca serta agar lebih mudah untuk memahami

maksud penulis, maka penulis menjelaskan beberapa definisi atau batasan konsepsi yang dimaksud dalam judul, yaitu :

1. Analisis

Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan⁸.

2. Pengaturan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengaturan memiliki arti “proses, cara, perbuatan mengatur sesuatu”⁹ Maria Farida Indrarti S. berpendapat dalam Sukamto Satoto bahwa :

Pengaturan atau yang disebut dengan istilah perundang-undangan (legislation) diartikan sebagai “suatu proses, cara atau perbuatan mengatur”, yaitu proses pembentukan atau proses membentuk perundang-undangan, peraturan Negara, atau aturan hukum tertulis baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dan segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah¹⁰

3. Pemilihan Kepala Desa Serentak

Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 1 ayat (5). Dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 31 ayat

⁸ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis>, Diakses Pada 31 August 2020, pukul 22.24

⁹ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke-Empat*, Depdiknas, Jakarta, 2008, hal 58.

¹⁰ Sukamto Satoto, *Pengaturan dan Fungsi Badan Kepegawaian Negara*, Hanggar Kreator, Jogjakarta, 2004, hal 2.

(1) disebutkan bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota dengan beberapa tahapan yaitu, persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan kepala desa.

Berdasarkan uraian diatas, maka terbentuklah judul “Analisis Pengaturan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”. Untuk menjelaskan bagaimana Perkembangan Pengaturan Undang-undang tentang Pemilihan kepala desa secara serentak berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa.

F. Landasan Teoritis

1. Otonomi Desa

“Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut di muka pengadilan.”¹¹

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa.

¹¹ Prof. Drs. Haw. Widjaja, *Otonomi Desa*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2012, hal.165.

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Desa dan masyarakat di berikan hak untuk berbicara atas kepentingan masyarakat itu sendiri (*Independent Community*), ini di laksanakan untuk mewujudkan "*Development Community*". Desa diberi kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik, dan ekonomi dengan harapan desa mampu meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sosial dan politik.

Dalam pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggung jawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa Republik Indonesia serta tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor Peraturan Perundang-Undang yang berlaku.¹²

2. Pemilihan Kepala Desa Serentak

Pemilihan kepala desa merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam memilih kepala desa yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil. Pemilihan kepala desa merupakan perwujudan dari demokrasi dan otonomi desa. Kepala desa dipilih melalui pemilihan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan daerah terkait pemilihan kepala desa. Di tahun 2015, ditetapkan bahwa pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak. Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014, menyebutkan pada pasal 2 bahwa "pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak 1 kali atau dapat bergelombang". Yang dimaksud dalam 1 kali yaitu dilaksanakan pada hari yang sama di wilayah kabupaten/kota.

¹² *Ibid* 166

Pemilihan kepala desa memiliki beberapa tahap dalam pelaksanaannya yaitu :

a) Persiapan

Persiapan ini dibagi menjadi 5 tahapan yaitu

- 1) Pemberitahuan terhadap kepala desa dan badan permusyawaratan desa mengenai 6 bulan menuju berakhirnya masa jabatan
- 2) Pembentukan panitia pemilihan kepala desa, 10 hari sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa
- 3) Membuat laporan yang diajukan ke bupati/walikota tentang berakhirnya masa jabatan dengan jangka waktu 30 hari sesudah berakhirnya masa jabatan
- 4) Mengajukan anggaran biaya pelaksanaan pemilihan ke bupati/walikota melalui camat setelah 30 hari terbentuknya panitia pemilihan
- 5) Bupati/walikota menyetujui anggaran biaya pelaksanaan terhitung 30 hari sejak diajukan oleh panitia pemilihan

b) Pencalonan

Bakal calon kepala desa diwajibkan memenuhi serta melengkapi persyaratan yang telah ditentukan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Pasal 21. Bagi bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan tersebut, maka panitia dapat menetapkan sebagai calon kepala desa. Calon kepala desa dapat melakukan kampanye pada tahap ini.

c) Pemungutan suara

Pemungutan suara dilaksanakan dengan memberikan surat suara yang berisi nomor, foto dan nama calon atau menyesuaikan dengan kebiasaan masyarakat desa setempat. Sebelumnya panitia telah mendata tentang jumlah pemilih desa tersebut. Bagi pemilih yang berhalangan datang ke tps untuk memenuhi kewajiban memberi suara dapat diwakilkan

kepada oranglain dengan permintaan dan rekomendasi dari yang bersangkutan.

Sebelum dimulainya pemungutan suara, panitia wajib untuk pengecekan kotak suara, surat suara, kelengkapan dan jumlah jenis dokumen dan peralatan tersebut dihadapan saksi para calon, anggota Badan Permusyawaratan Desa, Pengawas dan warga sekitar. Saksi para calon, anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan Pengawas yang hadir dibuatkan berita acara yang telah ditanda tangani oleh ketua panitia, sekurang-kurangnya 2 orang anggota panitia dan saksi dari para calon

d) Penetapan

Dari hasil pemungutan suara yang telah dilaksanakan, panita melakukan penghitungan hasil suara yang selanjutnya disampaikan hasil laporannya kepada Kepala BPD. Dengan didasarkan laporan hasil pemilihan tersebut, Kepala BPD menyampaikan laporan hasil suara terbanyak Kepala Desa terpilih kepada bupati/walikota melalui camat dengan tembusan kepada kepala desa. Bupati/walikota melakukan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan bupati/walikota.

3. Desa

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa desa adalah¹³ :

- a) Sekelompok rumah di luar kota yang merupaka kesatuan; kampung;dusum
- b) Udik atau dusun
- c) Tempat; tanah;daerah

¹³ <https://kbbi.web.id/desa>, Diakses Pada tanggal 23-maret-2020 Pukul 21.20

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 Pasal 1 menyatakan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa adalah perpaduan antara sekelompok manusia dengan lingkungan yang menimbulkan suatu perwujudan dari faktor-faktor alamiah maupun sosial seperti sosial ekonomi, politik dan budaya dari interaksi antar daerah lain.¹⁴ Dalam perspektif politik, desa merupakan suatu organisasi kekuasaan yang secara politik memiliki kewenangan tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan negara. Desa juga dianggap sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berkuasa untuk menyelenggarakan pemerintahan itu sendiri.¹⁵

4. Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa merupakan suatu system dalam penyelenggaraan tata kelola desa dan mempunyai peran yang cukup signifikan dalam proses sosial dalam bermasyarakat dengan tugas utama yaitu memberikan pelayanan sosial yang baik dan menciptakan kehidupan yang demokratis. Terbentuknya pemerintahan desa bertujuan memberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan ciri khas

¹⁴ <http://www.materisma.com/2015/01/pengertian-desa-menurut-para-ahli-dan.html>
diakses pada tanggal 23-maret-2020 Pukul 21. 35

¹⁵ Mashuri Mashab, *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*, Fisipol UGM, Yogyakarta, 2013, hal 3

daerah tersebut. Kedaulatan masyarakat desa memiliki ciri khasnya dan keaneka ragamannya sendiri mengenai budaya, suku, dan lain sebagainya yang sudah seharusnya diberikan kewenangan dalam menentukan arah pemerintahannya sendiri.

Kepala desa dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan desa. Untuk menjalankan tugasnya dalam pemerintahan desa, kepala desa dibantu oleh perangkat desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.

“hukum normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, objek penelitian ini adalah hukum positif. Ilmu hukum normatif adalah ilmu hukum yang bersifat *sui generis*, maksudnya dia tidak dapat dibandingkan dengan ilmu-ilmu lainnya. Fokus kajiannya adalah hukum positif, oleh karena itu ilmu hukum normatif ini mempunyai banyak nama”¹⁶

Penelitian ini telah lama digunakan oleh ilmuwan hukum untuk mengkaji masalah hukum. Penelitian ilmu hukum normatif meliputi pengkajian mengenai :

- a. Asas-asas hukum
- b. Sistematika hukum
- c. Taraf sinkronisasi hukum
- d. Perbandingan hukum
- e. Sejarah hukum

¹⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. 1 Mandar Maju, Bandung, 2008 hal 80.

“Dalam pengkajian atau penelitian ilmu hukum normatif, kegiatan analisisnya berbeda dengan cara menganalisis ilmu hukum empiris, dalam pengkajian ilmu hukum normatif, langkah atau kegiatan melakukan analisis mempunyai sifat yang sangat spesifik atau khusus, kekhususannya di sini bahwa yang dilihat adalah apakah syarat-syarat normatif dari hukum itu sudah terpenuhi atau belum sesuai dengan ketentuan dan bangunan hukum itu sendiri”¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan metode atau cara dalam penelitian untuk . dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga pendekatan dalam penelitian hukum normatif¹⁸, yaitu :

a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Untuk menganalisis konsep-konsep peraturan perundang-undangan sebelumnya yang terkait dengan desa dan pemilihan kepala desa.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Untuk menganalisis konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, dan fungsi hukum dari aspek hukum yang melatar belakangnya. Penulis mengutip pendapat-pendapat dan konsep-konsep para ahli tentang hal-hal yang berkaitan dengan judul skripsi penulis, guna menjawab rumusan permasalahan dalam penelitian ini.

c. Pendekatan komperatif (*history approach*)

Untuk menganalisis perbandingan tentang pengertian dan peraturan dari produk hukum dan karakter hukum antar waktu .

3. Pengumpulan Bahan Hukum

¹⁸ *Ibid* 92

Karena pada penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif sehingga penelitian ini lebih difokuskan pada penelitian kepustakaan untuk mengkaji bahan-bahan hukum yang relevan terhadap objek penelitian.

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian kepustakaan ini antara lain :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas.

Seperti peraturan perundang-undangan atau peraturan dibawahnya.

Pada penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang desa
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005
Tentang Desa
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Desa
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Desa
- 5) Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang
Pemilihan Kepala Desa

b. Bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Bahan hukum sekunder juga memberikan penjelasan dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ialah :

- 1) Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian
- 2) Hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian seperti, jurnal hukum, karya ilmu hukum dan lain-lain

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang akan digunakan penulis untuk mendukung bahan mendukung bahan hukum sekunder ialah

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah bagaimana memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Dasar dari penggunaan analisis secara normatif, dikarenakan bahan-bahan hukum dalam penelitian ini mengarah pada kajian-kajian yang bersifat teoritis dalam bentuk asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, serta kaidah-kaidah hukum.

Dalam melakukan analisa bahan hukum diterapkan teknik-teknik sebagai berikut :

- a. Teknik inventarisasi atau penafsiran menggunakan jenis-jenis penafsiran dalam ilmu hukum terhadap proposisi-proposisi yang dijumpai guna disistematiskan sesuai dengan pembahasan atas pokok permasalahan penelitian ini menginventarisasi semua perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- b. Teknik sistematikasi adalah berupaya untuk mencari kaitan rumusan suatu konsep atau proposisi hukum antara peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun yang tidak sederajat

mensistematisasi bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

H. Sistematika Penelitian

Adapun sistematika penulisan skripsi ini pada sistematika penulisan sederhana yang bertujuan untuk memperjelas permasalahan-permasalahan yang ada, yaitu dibahas pada bab-bab selanjutnya. Untuk lebih terarah penulisan skripsi ini, maka penulis menyusun kepada empat bab, tiap-tiap bab diperinci lagi ke dalam bagian bagian terperinci sesuai dengan keperluan sebagai berikut :

Bab I :Bab ini merupakan pendahuluan, penulis menguraikan latarbelakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian kerangka konseptual, metode penilitian dan sistematika penulisan.

Bab II :Bab ini mengenai tinjauan umum mengenai pemilihan kepala serentak yang terdiri dari subbagian Otonomi Daerah dan Otonomi Desa, subbagian Pemerintahan Desa dan subbagian Pemilihan Kepala Desa.

Bab III : Bab ini mengenai bagaimana perkembangan Pengaturan pemilihan kepala desa Di Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa serta bagaimana politik hukum pemilihan kepala desa sebagai *ius constituendum*.

Bab IV : Bab ini merupakan bab terakhir dari keseluruhan isi skripsi, penulis menulis kesimpulan berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya dan berdasarkan kesimpulan tersebut penulis memberikan saran yang membangun dan dianggap perlu.